



PENETAPAN
Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah mengambil Ketetapan dalam perkara :

PARWITO, Tempat/tanggal lahir Semarang/21 Januari 1979, Umur 42 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Griya Panorama Permai Blok C No.42 RT.001 RW.026 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor : 57/Pdt.P/2021/PN Btm gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam supaya mencoret perkara Perdata Permohonan tersebut dari Register Induk Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Ketetapan ini diambil pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2021 oleh kami : DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : SARYO FERNANDO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SARYO FERNANDO, S.H.

DAVID SITORUS, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 100.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)